



IKHTISAR:

Jurnal Pengetahuan Islam

Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023

Volume. 5, Nomor.2, November 2025, Page: 259-274



KONFLIK ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK NIKAH *TATANGKOK* DI IV KOTO BARAT KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Muhammad Royhan¹, Rizky Firman Nugraha², Mutia Hafizah³

UIN Imam Bonjol Padang^{1,2}, STAI Ar Risalah Sumatera Barat

mroyhan636@gmail.com¹, rizkyfirmannugraha@uinib.ac.id², hafizahmutia1991@gmail.com³

History Article

Submission:

8 Agustus 2025

Revised:

28 September 2025

Accepted:

28 Oktober 2025

Published:

30 November 2025

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

This study examines the practice of nikah tatangkok in Nagari IV Koto Barat Kinali, Kinali District, Pasaman Barat Regency, a form of marriage imposed as a customary sanction on couples caught engaging in immoral acts. This practice generates a normative dilemma because it potentially conflicts with Islamic legal principles, particularly the requirement of consent (riḍā) as a condition for a valid marriage contract. The study aims to identify the factors that lead to the occurrence of nikah tatangkok, describe its implementation process, and analyze its legal validity from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative approach with a case study method, conducted throughout 2023. Primary data were obtained through in-depth interviews with sixteen key informants, including the hamlet head, youth leader, traditional leaders, community figures, parents of the involved parties, and couples who had undergone the practice. These findings are strengthened by documentation of nikah tatangkok cases from 2020 to 2023, which recorded a total of five couples subjected to this process. Data were analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that nikah tatangkok is driven by three main factors: violations of moral norms perceived as tarnishing the honor of the nagari, the strong culture of social surveillance, and the community's belief that repressive action is necessary to prevent greater harm. The process consists of several stages, including suspicion, capture, interrogation, customary deliberation, and the execution of the marriage contract. From an Islamic legal perspective, the practice does not fully align with the principle of voluntary consent, although some people consider it an effort to prevent broader social impact, this is in accordance with the principle of sadd al-dzari'ah. The study highlights the normative conflict between Minangkabau customary law and Islamic law and underscores the importance of legal education to ensure marriage practices are more just and consistent with Islamic principles.

Keywords: Islamic Law; Social Harm; Tatangkok Marriage.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik nikah tatangkok yang berlangsung di Nagari IV Koto Barat Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu pernikahan yang dijadikan sanksi adat bagi pasangan yang tertangkap melakukan perbuatan asusila. Praktik ini menimbulkan dilema normatif karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, terutama terkait asas kerelaan (riḍā) sebagai syarat sahnya akad nikah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya nikah tatangkok, mendeskripsikan proses pelaksanaannya, serta menganalisis keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam belas informan kunci, yaitu kepala dusun, ketua pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua pihak terkait, dan pasangan yang pernah dinikahkan. Data tersebut diperkuat melalui dokumentasi praktik nikah tatangkok dari tahun 2020–2023, yang menunjukkan total lima pasangan menjalani proses tersebut. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah tatangkok dipicu oleh tiga faktor utama: pelanggaran kesusilaan yang dianggap mencoreng kehormatan nagari, kuatnya budaya pengawasan sosial, serta keyakinan masyarakat bahwa tindakan represif diperlukan untuk mencegah kemudharatan. Proses pelaksanaannya mencakup tahapan kecurigaan, penangkapan, interogasi, musyawarah adat, hingga pelaksanaan akad. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kerelaan, meskipun sebagian masyarakat menganggapnya sebagai upaya untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas dan hal ini bersesuaian dengan prinsip sadd al-dzari'ah. Temuan ini menegaskan adanya konflik normatif antara adat Minangkabau dan hukum Islam serta pentingnya edukasi hukum agar praktik perkawinan lebih berkeadilan dan sesuai syariat.

Kata Kunci: Nikah Tatangkok; Hukum Islam; Kemudharatan Sosial

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan keseimbangan ciptaan, di mana segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Untuk menyalurkan fitrah tersebut, Islam menetapkan pernikahan yang sah menurut syariat (Ilham, M., 2022). Pernikahan menjadi jalan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rūm ayat 21, yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenteraman (sakīnah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmah dalam memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga (Fauzan, M. N., 2023). Sakīnah berarti kedamaian, ketenangan, keamanan, atau ketenteraman; mawaddah diartikan

sebagai *al-jima'* (persetubuhan) yang didasari kasih sayang; sedangkan rahmah merupakan cinta yang lebih memperhatikan pasangan daripada diri sendiri (Ridwan, R., Romdiyani, R., Hilmiati, A., & Pakarti, M. H. A., 2023). Lebih lanjut, nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam ayat tersebut meliputi nilai *i'tiqādiyah* (keimanan), *khuluqiyah* (akhlak), dan *amaliyah* (perilaku sehari-hari). Ketiga nilai ini menjadi dasar pembentukan keluarga Islami yang penuh dengan sakīnah, mawaddah, dan rahmah (Hendrizal et al., 2024) Sofiawati, E., & Suhada, D., 2024).

Pernikahan dalam Islam merupakan *mītsāqan ghalīzan* (ikatan yang kokoh) yang bernilai ibadah serta mengandung dimensi sosial dan moral. Akad nikah bukan sekadar kesepakatan hidup bersama, melainkan perjanjian sakral di hadapan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab spiritual, hukum, dan sosial dari kedua pihak (Hasanah, 2024). Pernikahan bagi umat Islam adalah sarana penyempurna agama dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. QS. An-Nisā' ayat 21 menyebutnya sebagai *mītsāqan ghalīzan*, perjanjian agung yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial suami istri (Siswanto, 2021). Ikatan pernikahan ini bersifat sakral dan harus dijaga keberlangsungannya. Dalam pandangan Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *mītsāqan galīzan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan kuat, yang menuntut kejujuran, kesetiaan, serta tanggung jawab sosial yang tinggi dari kedua belah pihak (Makfi, M. M., & Afif, M. N. Z., 2025). Oleh karena itu, akad nikah menuntut terpenuhinya unsur kerelaan (*ridha*) dari kedua calon mempelai sebagai bentuk kehendak bebas yang diakui oleh syariat Islam.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai prinsip syariat. Dalam konteks budaya Indonesia, masih ditemukan praktik perkawinan yang dipaksakan atau terjadi karena tekanan sosial, dikenal dengan istilah *nikah ijbār* atau kawin paksa. Pemaksaan ini biasanya disebabkan oleh tekanan orang tua, kehamilan di luar nikah, atau upaya menutupi aib keluarga (Marzuki, M., Malthuf, A. S., 2022). Selain itu, praktik serupa juga dapat muncul akibat pasangan yang ketahuan berduaan atau dipaksa menikah demi menjaga kehormatan keluarga dan ketenteraman sosial (Andimas, A. P., 2023). Salah satu bentuknya adalah *nikah tatangkok*, yaitu pernikahan yang dipaksakan oleh masyarakat terhadap pasangan yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. Istilah "tatangkok" dalam bahasa Minangkabau berarti tertangkap atau terpergoki melakukan perbuatan tercela. Fenomena serupa juga ditunjukkan oleh Jamal, A., (2024), yang menemukan bahwa pemaksaan perkawinan akibat pergaulan bebas dan tekanan sosial terjadi tanpa persetujuan pasangan, sehingga mengabaikan prinsip kerelaan. Nofiardi, (2018) menambahkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, tekanan adat dan norma kolektif mendorong pasangan menikah demi menjaga kehormatan keluarga, meskipun hal ini menimbulkan pemaksaan sosial terhadap individu.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nikah tatangkok masih berlangsung di beberapa daerah di Sumatera Barat, termasuk di Nagari IV Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil wawancara (2023), ditemukan lima pasangan yang dinikahkan secara paksa sepanjang tahun 2020–2023 akibat tertangkap melakukan perbuatan asusila. Rinciannya adalah sebagai berikut: R dan R (2020, Padang Rajo) tertangkap berduaan di perkebunan sawit pada malam hari; M dan F (2021, Simpang Empat)

digrebek warga di rumahnya karena melewati batas jam bertamu pukul 22.30 malam; A dan E (2022, Air Putih) tertangkap melakukan perbuatan zina di rumahnya oleh masyarakat setempat; D dan T (2023, Padang Rajo) kedapatan melakukan hubungan badan oleh warga yang mengintai; F dan R (2023, Kampung Bancah) tertangkap berdua di dalam rumah selama hampir tiga malam tanpa pengawasan orang tua. Fenomena ini memperlihatkan ketegangan antara norma adat yang menekankan kehormatan sosial dan prinsip hukum Islam yang menuntut kerelaan dalam akad nikah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas *nikah ijbār*, khususnya terkait pemaksaan perkawinan oleh wali atau orang tua terhadap anaknya keluarga (Marzuki, M., Malthuf, A, S., 2022; Andimas, A, P., 2023). Namun, kajian tentang *nikah tatangkok*, yaitu praktik pemaksaan sosial oleh masyarakat terhadap pasangan yang tertangkap melakukan perbuatan asusila masih sangat terbatas. (Jamal, A., 2024; Nofiardi, 2018). Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian (*research gap*), terutama dalam memahami legitimasi *nikah tatangkok* dari perspektif hukum Islam, yakni apakah akad nikah yang dilaksanakan di bawah tekanan sosial tanpa kerelaan sepenuhnya dapat dianggap sah. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagian masyarakat menilai bahwa *nikah tatangkok* sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta dipandang sebagai langkah preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk mencegah kemudaratatan sosial yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan pokok yang menjadi fokus kajian. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *nikah tatangkok* sebagai bentuk sanksi adat bagi pasangan yang tertangkap melakukan pelanggaran kesusilaan. Kedua, bagaimana praktik *nikah tatangkok* dilaksanakan, mulai dari tahapan kecurigaan, penangkapan, interogasi, musyawarah adat, hingga pelaksanaan akad nikah. Ketiga, bagaimana kedudukan dan keabsahan *nikah tatangkok* dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip kerelaan (*riḍā*) sebagai syarat sahnya akad dan relevansinya dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar analisis untuk mengungkap konflik normatif antara adat Minangkabau dan hukum Islam dalam praktik perkawinan di masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena *nikah tatangkok* merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih hidup di tengah masyarakat adat Minangkabau. Melalui penelitian ini, dianalisis faktor penyebab, proses pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rekomendasi praktis bagi tokoh agama, pemangku adat, dan pemerintah daerah dalam menanggulangi praktik perkawinan yang berpotensi bertentangan dengan asas kerelaan dan keadilan dalam hukum Islam.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pemaksaan perkawinan masih berlangsung dalam berbagai bentuk dan konteks sosial, meskipun secara normatif

hukum Islam menekankan pentingnya kerelaan (*riḍā*) sebagai syarat sahnya akad nikah. Marzuki, M. dan Malthuf, A. S., (2022) menemukan bahwa *nikah ijbār* umumnya dilakukan oleh wali atau orang tua terhadap anak perempuannya. Mereka menyoroti bahwa tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap aib, serta situasi kehamilan di luar nikah mendorong orang tua mengambil alih keputusan pernikahan. Temuan ini mengungkap adanya ketegangan antara otoritas wali dan hak personal anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya, sehingga mengundang perdebatan mengenai batas-batas kewenangan wali menurut fikih.

Berbeda dengan itu, penelitian Andimas, A. P., (2023) menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan tidak hanya bersumber dari wali, tetapi juga dapat muncul dari tekanan kolektif masyarakat, khususnya ketika pasangan ketahuan berduaan atau melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma adat. Dalam konteks ini, masyarakat berfungsi sebagai “aktor pemaksa” yang menggunakan legitimasi adat untuk menekan pasangan agar menikah demi menjaga kehormatan sosial (*social order*). Pendekatan ini membuka ruang diskusi mengenai dominasi nilai adat dalam praktik perkawinan dan bagaimana hal tersebut dapat bertentangan dengan spirit kebebasan memilih pasangan dalam Islam.

Sementara itu, penelitian Ilya, I., (2023) lebih menekankan pada kerangka teoretis yang bersifat normatif, yaitu *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan adanya pemaksaan perkawinan, tetapi juga mengkritisi akar masalahnya, mulai dari internalisasi adat yang kuat, pemahaman agama yang kaku, hingga minimnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan pendekatan *maqāṣid*, Ilya mengajukan parameter bahwa perkawinan paksa tidak sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga martabat manusia dan menegakkan keadilan. Penelitian ini memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menilai praktik adat yang berpotensi menyalahi nilai-nilai dasar Islam.

Jika dibandingkan secara kritis, ketiga penelitian tersebut bersepakat bahwa pemaksaan perkawinan adalah praktik yang menyalahi prinsip kerelaan dalam Islam. Namun, perbedaan mendasar terletak pada aktor, konteks sosial, dan benturan nilai yang muncul. Marzuki dan Malthuf menyoroti dominasi wali; Andimas menyoroti tekanan adat masyarakat; dan Ilya menghubungkan fenomena tersebut dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai standar evaluasi moral dan hukum. Celah penelitian (*research gap*) muncul ketika fenomena pemaksaan tersebut terjadi bukan oleh wali maupun keluarga inti, tetapi melalui tekanan sosial yang sangat spesifik dalam tradisi lokal, sebagaimana pada praktik nikah tatangkok.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan praktik nikah tatangkok, tetapi berupaya menganalisis secara kritis bagaimana norma adat bekerja sebagai kekuatan pemaksa terhadap individu, bagaimana masyarakat menggunakan logika “penjagaan kehormatan” sebagai dasar legitimasi, serta sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *riḍā* dan perlindungan martabat manusia dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah data empirik, tetapi juga menawarkan pembacaan analitis tentang relasi antara adat, hukum Islam, dan hak individu dalam perkawinan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai batas intervensi adat dalam perkawinan serta memberikan landasan normatif bagi upaya perbaikan regulasi dan edukasi masyarakat terkait prinsip kerelaan dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk memahami praktik nikah tatangkok secara mendalam di Nagari IV Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan ini dipilih karena studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, sesuai dengan situasi nyata di masyarakat (Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh, S., 2024). Penelitian dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah informan sebanyak 16 orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan tersebut terdiri dari dua pasangan yang mengalami nikah tatangkok, empat tokoh adat, dua tokoh agama, dua aparat nagari, dan dua anggota masyarakat yang mengetahui proses pelaksanaan praktik ini (Wandi et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pedoman semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap aktivitas adat dan interaksi sosial, serta dokumentasi berupa arsip nagari, catatan adat, dan dokumen pendukung lainnya terkait praktik nikah tatangkok. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan bantuan panduan wawancara, lembar observasi, dan catatan lapangan.

Instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terkait pelaksanaan nikah tatangkok. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk menelusuri faktor penyebab, proses pelaksanaan, serta implikasi hukum nikah tatangkok terhadap prinsip kerelaan dalam akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sesuai dengan konteks sosial dan budaya Minangkabau (Widhagdha, M. F., & Ediyono, S., 2022).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data juga diperkuat melalui *member check* untuk memastikan kesesuaian pernyataan informan dan *peer debriefing* guna meminimalkan bias penafsiran. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan mematuhi etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari informan, menjaga kerahasiaan identitas terutama bagi pasangan yang mengalami nikah tatangkok menghindari paksaan dalam proses wawancara, serta menghormati norma adat dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini memastikan bahwa data yang dihasilkan valid, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Kinali yang terdiri dari dua nagari memiliki keragaman suku dan etnis, yaitu Minang, Jawa, serta Batak/Mandailing. Suku Minang merupakan penduduk asli yang secara turun-temurun menetap dalam wilayah adat Kinali, sedangkan suku Jawa dan Batak/Mandailing merupakan penduduk transmigran yang kemudian berdomisili dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Keberagaman ini tidak menghilangkan peran kuat adat

Minangkabau dalam kehidupan sosial, khususnya dalam penyelenggaraan upacara adat seperti pernikahan, di mana masyarakat masih melibatkan dan bergantung kepada niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat (Gusnifar Majo Sadeo, 2024).

Niniak mamak memegang posisi penting dalam struktur adat Minangkabau, sebagaimana dipahami melalui falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” yang menegaskan bahwa kebudayaan Minangkabau berakar pada ajaran agama dan menempatkan wujudnya dalam adat. Pepatah “hiduik dikanduang adat” menggambarkan bahwa adat merupakan pedoman yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Aturan adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mematuhi atau meninggalkan adat tersebut, namun setiap pilihan mengandung konsekuensi sosial. Adat Minangkabau sendiri dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu adat yang sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, serta adat istiadat (Gusnifar Majo Sadeo, 2024).

Secara umum, niniak mamak dipahami sebagai penghulu yang “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting,” dengan tugas utama mengurus kepentingan cucu kemenakan dalam kampung. Struktur niniak mamak di Kenagarian Kinali terdiri atas Pucuk Adat yang bergelar Yang Dipertuan Kinali, Majo Sadeo sebagai urek tunggang adat, serta Angku Simarajo sebagai batang gadang adat. Struktur tersebut didukung oleh beberapa unsur adat lain, yaitu Hakim nan Barampek, Basa nan Barampek, Bandua nan Barampek, Andiko nan Batujuah, Jambak Ampek Induk, serta Ninik Mamak Ampek Koto yang tergabung dalam Pucuk Adat Kinali. Dalam tatanan adat Kenagarian Kinali, niniak mamak terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Ampek Koto, Langgam, dan Anam Koto, yang masing-masing terdiri dari para datuk di setiap kampung.

Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Tatangkok

Praktik *nikah tatangkok* di Nagari IV Koto Barat Kinali merupakan bentuk kawin paksa yang dikenakan kepada pasangan muda-mudi yang kedapatan melanggar norma adat dan agama. Semula aturan ini hanya diterapkan pada pasangan yang tertangkap melakukan hubungan badan, tetapi seiring meningkatnya perilaku pacaran di tempat gelap, kebun sawit, serta berduaan hingga larut malam, pemuda dan tokoh adat memperluas cakupan pelanggaran. Hal ini kemudian diformalkan dalam aturan tertulis setelah sebelumnya hanya berlandaskan kebiasaan adat.

Berdasarkan wawancara dengan Syafriman (Kepala Dusun), aturan tatangkok diberlakukan karena keluhan masyarakat terhadap meningkatnya perilaku remaja yang dianggap mendekati zina. Gusnifar (Niniak Mamak) dan Dasri (tokoh agama) menegaskan bahwa melemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pemahaman agama, dan kuatnya pengaruh budaya luar membuat anak muda rentan terjerumus pada perbuatan yang dianggap tercela, seperti mojak, berduaan di rumah tanpa pengawasan, atau berada di luar batas jam yang ditetapkan.

Ramel selaku ketua pemuda menjelaskan bahwa aturan tertulis dibuat untuk menjaga nama baik kampung dan mencegah wilayah menjadi tempat maksiat. Namun, dari wawancara

dengan pemuda terlihat bahwa dalam beberapa kasus terdapat unsur subjektif seperti rasa tidak suka atau balas dendam, meskipun masyarakat tetap berpegang pada pelanggaran yang memenuhi unsur perbuatan zina.

Pengakuan pelaku nikah tatangkok menunjukkan bahwa penangkapan umumnya terjadi ketika pasangan berada di tempat sunyi pada malam hari sehingga dianggap memenuhi kriteria pelanggaran adat. Dengan demikian, faktor utama terjadinya nikah tatangkok meliputi pelanggaran norma adat, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dari perilaku yang dianggap mengarah pada zina.

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya nikah *tatangkok* adalah faktor sosial budaya yang sangat kuat dalam masyarakat adat Minangkabau. Dalam konteks sosial masyarakat tradisional, norma kolektif berperan penting dalam menjaga kehormatan keluarga dan martabat nagari. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti tertangkapnya pasangan yang berduaan atau melakukan perbuatan asusila, dianggap mencoreng nama baik komunitas (Andimas, S. P., 2023). Oleh karena itu, pernikahan sering dijadikan sebagai mekanisme sanksi sosial dan sarana pemulihan kehormatan (*restorative measure*) bagi keluarga yang dianggap tercemar.

Rosim, M., Jannah, S., & Rodafi., (2025) menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat, norma kolektif yang kuat menjadikan pernikahan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran moral. Keputusan untuk menikahkan pasangan biasanya dibuat secara sepihak oleh keluarga dan tokoh adat tanpa memperhatikan kerelaan pihak perempuan, sedangkan tekanan sosial, stigma, dan ancaman pengucilan membuat korban sulit menolak keputusan tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Anisa, S., & Zulfiko, R., (2025) bahwa nikah paksa sebagai sanksi terhadap pelanggaran moral dan norma adat masih banyak dipraktikkan di beberapa nagari, di mana tekanan sosial dan stigma masyarakat membuat pihak terlibat tidak memiliki ruang untuk menolak.

Tekanan sosial yang muncul akibat pandangan masyarakat terhadap kehormatan dan nama baik keluarga semakin memperkuat dorongan untuk melakukan pernikahan paksa. Farsalena, S., Dewi, S. F., & Montessori, M., (2021) menambahkan bahwa tekanan sosial dan stigma negatif masyarakat membuat keluarga serta pasangan sulit menolak tuntutan perkawinan, sehingga unsur kerelaan dalam akad nikah sering terabaikan. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang diberikan bukanlah hasil dari kehendak bebas, melainkan akibat tekanan sosial yang kuat. Andimas, S. P., (2023) menegaskan bahwa persetujuan yang diperoleh melalui pemaksaan sosial tidak memenuhi aspek konsensual secara utuh karena korban dan keluarganya takut terhadap stigma negatif masyarakat apabila menolak pinangan.

Selain itu, Maharani, N., (2024) menjelaskan bahwa dalam banyak komunitas adat di Indonesia, termasuk Minangkabau, pernikahan paksa dipandang sebagai kewajiban untuk menjaga kelangsungan tradisi dan sebagai cara cepat memulihkan nama baik keluarga maupun komunitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya memiliki peran dominan dalam mendorong terjadinya praktik nikah tatangkok, karena

tekanan adat dan tuntutan menjaga kehormatan sosial sering kali mengesampingkan prinsip kerelaan (*ridā*) yang menjadi syarat sahnya akad nikah dalam hukum Islam.

Selain faktor sosial budaya, faktor agama juga menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik nikah *tatangkok* di masyarakat IV Koto Barat Kinali. Pemahaman keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat cenderung menempatkan pernikahan sebagai solusi untuk “*menutup aib*” serta mencegah terjadinya dosa yang lebih besar. Ketika pasangan tertangkap melakukan perbuatan asusila atau berduaan di tempat sepi, masyarakat sering memandang bahwa satu-satunya jalan untuk menebus kesalahan tersebut adalah dengan menikahkan keduanya secara segera. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa pernikahan dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya dianggap haram, sehingga dianggap sebagai bentuk *taubat sosial* sekaligus langkah preventif terhadap perbuatan maksiat (Setyawan, V, P., 2023).

Penelitian Puspita, M., & Naf'an, A. W., (2022) menjelaskan bahwa putusan untuk menerapkan kawin paksa ditegakkan demi menjaga aturan agama, karena seorang laki-laki dan perempuan yang bepergian berduaan sampai larut malam berpotensi melakukan berbagai pelanggaran norma agama, terutama perzinahan. Penerapan aturan kawin paksa dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi religius sering dijadikan pembenaran moral bagi pelaksanaan pernikahan paksa di tingkat komunitas adat. Selaras dengan hal tersebut, penelitian internasional menunjukkan bahwa *forced marriage* seringkali dipahami sebagai respons sosial dan keagamaan terhadap perilaku yang dianggap tidak pantas secara moral atau agama. Masyarakat umumnya memandang praktik semacam ini sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga sekaligus memenuhi harapan sosial dan religius (Larasati, Y. G., Fernando, H., Barkah, Q., Prasojo, Z. H., Atika, A., SA, R., Masruroh, A., Sintang, S., & Morin, L., 2025). Dengan demikian, faktor agama dalam praktik *nikah tatangkok* tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai legitimasi sosial untuk menegakkan norma kesusilaan dan menjaga kehormatan masyarakat. Namun, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama seringkali mengaburkan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan pentingnya kerelaan (*ridā*) sebagai syarat sahnya akad nikah.

Faktor lain yang menjadi pemicu utama terjadinya praktik nikah *tatangkok* adalah kasus perzinahan atau perilaku asusila yang dilakukan oleh pasangan di luar ikatan pernikahan. Umumnya, praktik ini diawali dengan tertangkapnya pasangan yang berduaan di tempat sepi atau diketahui melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan dan kemarahan sosial di tengah masyarakat, karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan nagari. Dalam situasi demikian, masyarakat adat biasanya mengambil tindakan segera dengan menikahkan pasangan tersebut sebagai bentuk “*pernikahan darurat*” untuk menghindari aib yang lebih besar serta meredam ketegangan sosial di lingkungan sekitar.

Hal ini sejalan dengan temuan Jamal, (2024) yang menjelaskan bahwa pernikahan resmi dan siri di Desa Blumbungan dipandang sebagai ‘*penutup aib*’ atas pergaulan bebas, sehingga menikah paksa muncul sebagai solusi cepat terhadap pelanggaran norma sosial. Senada dengan itu, penelitian Anisa & Zulfiko, (2025) menyebutkan bahwa *nikah paksa*

sering diterapkan sebagai bentuk hukuman atau penyelesaian sosial bagi anak yang terlibat zina, meskipun hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak karena tidak adanya kehendak bebas dari pihak yang dinikahkan.

Rizki, W, F., (2018) juga mengungkapkan bahwa praktik pernikahan paksa sebagai sanksi *khalwat* muncul karena perbuatan berduaan di tempat sepi dianggap mencoreng kehormatan keluarga dan masyarakat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan tindakan pernikahan segera sebagai solusi moral dan sosial untuk menutup aib, meskipun sering kali mengabaikan prinsip kerelaan (*riḍā*) dalam akad nikah. Dengan demikian, faktor perzinaan atau perilaku asusila berperan besar dalam melahirkan praktik nikah tatangkok sebagai respons spontan masyarakat terhadap pelanggaran moral yang dianggap mencederai kehormatan bersama.

Proses Pelaksanaan Nikah Tatangkok

Proses pelaksanaan nikah tatangkok dalam masyarakat IV Koto Barat Kinali berlangsung melalui beberapa tahapan sosial yang berpola dan terstruktur sesuai norma adat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat oleh sejumlah kajian akademik, praktik ini umumnya diawali dengan tahap kecurigaan dan pengawasan, di mana warga mulai memantau pasangan yang dicurigai memiliki hubungan tidak wajar. Pengawasan ini dilakukan secara sosial, sering kali melibatkan tetangga atau tokoh pemuda yang berperan menjaga ketertiban moral masyarakat (Indrama, 2021).

Apabila kecurigaan terbukti, masyarakat akan melakukan tahap penangkapan, yaitu tindakan penggerebekan terhadap pasangan yang tertangkap berduaan atau melakukan perbuatan asusila. Setelah itu, pasangan dibawa ke rumah tokoh adat atau balai nagari untuk menjalani tahap interogasi atau pemeriksaan sosial. Dalam tahap ini, pasangan dihadapkan kepada tokoh masyarakat, *ninik mamak*, dan aparat nagari untuk dimintai keterangan. Biasanya, mereka tidak diberi kesempatan untuk menolak atau membela diri, karena tekanan moral masyarakat begitu kuat (Maharani, 2024).

Tahap berikutnya adalah musyawarah adat, di mana tokoh masyarakat, keluarga, dan pihak wali bermusyawarah untuk menentukan bentuk sanksi. Dalam hampir semua kasus, keputusan berujung pada perintah untuk menikahkan pasangan yang tertangkap. Proses ini dilihat sebagai bentuk penyelesaian adat sekaligus pemulihan nama baik keluarga dan nagari. Setelah keputusan diambil, dilaksanakan tahap pernikahan, yang biasanya dilakukan secara segera tanpa persiapan memadai. Wali, saksi, dan penghulu dihadirkan untuk mensahkan akad nikah, meskipun sering kali tanpa memperhatikan kerelaan penuh dari pihak perempuan (Indrama, 2021; Maharani, 2024).

Secara keseluruhan, tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa nikah tatangkok bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bagian dari sistem sosial adat yang menempatkan pernikahan sebagai instrumen penyelesaian konflik moral dan pemulihan kehormatan kolektif masyarakat. Namun, praktik ini sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai adat dan prinsip hukum Islam, terutama terkait syarat *riḍā* atau kerelaan dalam akad nikah.

Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Tatangkok

Secara *fiqh*, praktik *nikah tatangkok* dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang sah. Dalam konteks hukum positif dan fikih Islam, terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadikan akad nikah memiliki kekuatan hukum formal (Jamal, A., 2024). Namun, sahnya akad secara hukum tidak selalu mencerminkan kesempurnaan dari sisi moral dan etika syariat, terutama bila terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keabsahan akad dalam *nikah tatangkok* sering dipertanyakan karena meskipun memenuhi aspek formil, praktiknya kerap melanggar prinsip kerelaan yang menjadi ruh dari akad nikah itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *nikah tatangkok* perlu ditinjau dari sisi keabsahan akad, prinsip kerelaan (*riḍā*), serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Secara *fiqh*, pernikahan tersebut dapat dinilai sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Namun, dari segi etika hukum Islam, praktik ini menimbulkan persoalan karena unsur kerelaan sering kali tidak terpenuhi secara utuh Agustiawan, A., (2023) menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari kedua pihak merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akad nikah dan hak individu. Secara *fiqh*, praktik *nikah tatangkok* dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang sah. Dalam konteks hukum positif dan fikih Islam, terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadikan akad nikah memiliki kekuatan hukum formal. Namun, sahnya akad secara hukum tidak selalu mencerminkan kesempurnaan dari sisi moral dan etika syariat, terutama bila terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keabsahan akad dalam *nikah tatangkok* sering dipertanyakan karena meskipun memenuhi aspek formil, praktiknya kerap melanggar prinsip kerelaan yang menjadi ruh dari akad nikah itu sendiri. (Hidayat, Y., Machmud, A., Sadino, S., Lutfi, A., & Maguchu, 2024).

Selain itu, dalam konteks hukum Islam kontemporer, penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk mencegah kemudharatan sosial yang lebih besar. Prinsip ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju pelanggaran yang lebih berat, seperti perzinahan atau rusaknya kehormatan keluarga. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Rachmadhani, F., Mochammad Sahid, M., & Ichsan, M., (2024) penggunaan prinsip *sadd al-dzari'ah* harus bersifat kontekstual dan tidak dapat dijadikan pembenaran normatif terhadap praktik pemaksaan pernikahan.

Lebih lanjut, menurut Hidayat, Y., Machmud, A., Sadino, S., Lutfi, A., & Maguchu, (2024), analisis terhadap praktik pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Konflik nilai antara adat dan syariat menjadi inti persoalan dalam praktik *nikah tatangkok*. Dalam tradisi adat Minangkabau, kehormatan kolektif keluarga dan nagari menjadi prioritas utama, sehingga pernikahan sering dijadikan sarana pemulihan nama baik yang tercemar. Sementara itu, syariat Islam menekankan pada keabsahan moral dan kerelaan individu sebagai dasar dari

setiap akad nikah. Ketegangan ini memperlihatkan adanya benturan antara nilai komunal yang dijunjung adat dan prinsip individualitas yang dijaga oleh syariat. Dengan demikian, meskipun *nikah tatangkok* dapat dinilai sah secara formal, praktik ini tetap menyisakan persoalan serius dari segi keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan dalam perspektif hukum Islam.

Implikasi Sosial dan Keagamaan

Praktik *nikah tatangkok* memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Secara sosial, pernikahan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang digunakan untuk menegakkan norma dan menjaga ketertiban moral di tengah masyarakat. Rosim, M., Jannah, S., & Rodafi, (2025) menjelaskan bahwa praktik pernikahan paksa di pedesaan Indonesia sering dipahami sebagai bentuk *social sanction* dan instrumen adat untuk memulihkan kehormatan kolektif yang dianggap tercemar akibat pelanggaran moral. Dengan demikian, *nikah tatangkok* tidak hanya dilihat sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme adat yang memperkuat otoritas sosial dan menjaga stabilitas komunitas.

Namun, dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, praktik ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan dan kemanusiaan. Faiz, (2024) menegaskan bahwa pernikahan paksa sering kali dilegitimasi atas dasar menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi ekspektasi sosial-agama, padahal hal tersebut mengabaikan prinsip *ridā* (kerelaan) yang menjadi syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, meskipun *nikah tatangkok* dianggap sebagai langkah moral untuk menutup aib, secara etik dan syariat hal ini melanggar hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas.

Dalam konteks pembinaan masyarakat, Fadhilah, N., Kustini, K., Atieqoh, S., Pranawati, R., & Rahmatullah, (2025) menekankan pentingnya edukasi hukum Islam dan bimbingan pranikah yang kolaboratif antara tokoh agama, aparat desa, dan lembaga sosial. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip kerelaan, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap akad nikah. Dengan demikian, *nikah tatangkok* tidak lagi dipahami sebagai solusi adat terhadap pelanggaran moral, tetapi sebagai praktik yang perlu direkonstruksi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia.

Wawancara dengan Syafriman selaku Dusun menunjukkan bahwa praktik nikah tatangkok dipahami masyarakat sebagai bentuk sanksi adat untuk menjaga ketertiban moral dan nama baik kampung. Ia menjelaskan: “Masyarakat di Nagari IV Koto Barat Kinali pada umumnya sudah paham mengenai aturan perkawinan yang berlaku di undang-undang, akan tetapi masih ada masyarakat yang membuat aturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena telah melanggar ajaran agama dan melanggar aturan yang berlaku di masyarakat ini, seperti ketahuan atau tertangkap melakukan hubungan badan, berdua-duaan di tempat yang gelap dan sunyi, berdua-duaan di rumah tanpa adanya pengawasan orang tua, dan melebihi waktu berpasangan di atas jam 22.00 WIB. Mengingat perkampungan dikelilingi oleh perkebunan sawit, hal demikian akan menimbulkan fitnah dan memungkinkan terjadinya perbuatan zina. Itu sebabnya kami membuat aturan yang bertujuan

menjaga nama baik kampung dan sebagai sanksi serta efek jera terhadap pasangan yang kedapatan melakukan perbuatan tersebut.”

Dari keterangan tersebut tampak bahwa nikah tatangkok diposisikan sebagai bentuk hukuman terhadap pasangan yang tertangkap atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan adat. Pasangan yang dicurigai atau tertangkap tidak serta-merta dinikahkan, tetapi terlebih dahulu dibawa ke rumah dusun, rumah ketua pemuda, atau rumah warga terdekat. Setelah orang tua dan para tokoh hadir, dilakukan musyawarah dan interogasi untuk memastikan kebenaran perbuatan yang dituduhkan. Prosedur ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah perpecahan di tengah masyarakat apabila tuduhan tidak terbukti.

Hal senada disampaikan oleh Ramel selaku Ketua Pemuda: Dalam proses musyawarah dan interogasi harus benar-benar memastikan apakah mereka telah berbuat hal demikian, dengan pengakuan saksi yang melihat dan melakukan penangkapan. Jika hal demikian benar maka akan dinikahkan, dan apabila tidak ada bukti dan saksi, hanya berprasangka, dan orang tua menyangkal tuduhan tersebut maka tidak akan dinikahkan hanya diberi peringatan.” Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sanksi nikah tatangkok hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti kuat, pengakuan pasangan, dan kesaksian masyarakat. Tuduhan tanpa dasar yang jelas tidak dapat menjadi alasan penjatuhan sanksi adat, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial.

Dengan demikian, proses nikah tatangkok dilaksanakan melalui tahapan yang cermat dan mengedepankan kehati-hatian demi menjaga kerukunan masyarakat. Tradisi ini dimaksudkan sebagai pelajaran bagi generasi muda agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma adat yang dapat meresahkan masyarakat. Kehadiran sanksi ini, menurut para tokoh, bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga serta kampung, sekaligus mencegah munculnya perilaku yang dianggap mencoreng moral komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara spesifik menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, faktor penyebab terjadinya nikah tatangkok di Nagari IV Koto Barat Kinali berasal dari tiga sumber utama: (1) faktor sosial budaya, berupa kuatnya internalisasi norma adat yang menjadikan pernikahan sebagai instrumen pemulihan kehormatan kolektif; (2) faktor agama, yakni anggapan bahwa menikahkan pasangan yang tertangkap basah dapat menutup aib dan mencegah dosa lebih lanjut; serta (3) perilaku asusila, seperti berduaan di tempat gelap atau dugaan perzinahan, yang memicu tindakan cepat masyarakat untuk menjatuhkan sanksi adat. Temuan ini menunjukkan bahwa nikah tatangkok bukan hanya produk moralitas lokal, tetapi juga mekanisme kontrol sosial yang bertujuan menjaga stabilitas simbolik nagari.

Kedua, praktik nikah tatangkok dilaksanakan melalui tahapan berlapis: kecurigaan, pengintaian, penangkapan, interogasi, musyawarah adat, hingga pelaksanaan akad nikah secara cepat. Prosedur ini tidak memberi ruang memadai bagi verifikasi yang adil maupun pertimbangan kerelaan, sehingga berpotensi melanggar hak individu, terutama perempuan.

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tatangkok sah secara formal karena memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, penilaian etis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip *ridā* (kerelaan), keadilan, serta perlindungan martabat manusia yang menjadi bagian dari maqāsid al-syarī‘ah. Penggunaan pendekatan *sadd al-dzari‘ah* oleh masyarakat adat hanya dapat dipahami sebagai upaya pencegahan kemudharatan sosial, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kerelaan sebagai unsur fundamental akad nikah. Dengan demikian, persoalan utama nikah tatangkok terletak pada ketegangan antara otoritas adat yang menjaga kehormatan sosial dan prinsip syariat yang menekankan kesukarelaan individu.

Dengan demikian, inti persoalan nikah tatangkok bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi konflik otoritas antara adat sebagai penjaga kehormatan kolektif dan hukum Islam yang menempatkan persetujuan individu sebagai fondasi akad. Inilah kontribusi baru penelitian ini dalam memetakan batas intervensi adat terhadap praktik pernikahan.

Untuk menanggulangi praktik *nikah tatangkok* yang masih terjadi di masyarakat, diperlukan sinergi antara tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran hukum yang berkeadilan. Tokoh agama dan adat perlu melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai adat dan ajaran agama agar penyelesaian pelanggaran moral tidak dilakukan dengan cara yang menyalahi prinsip kerelaan dan keadilan dalam Islam. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum Islam dan sosialisasi mengenai pentingnya prinsip *ridā* dalam akad nikah, termasuk pembinaan pranikah yang menekankan kesetaraan dan hak-hak perempuan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam peran otoritas adat dan institusi keagamaan dalam proses penegakan norma sosial, serta dampak psikologis dan sosial terhadap pihak-pihak yang menjadi korban praktik *nikah tatangkok*. Dengan demikian, diharapkan terbentuk pemahaman bersama bahwa menjaga kehormatan sosial tidak harus mengorbankan nilai kemanusiaan dan kebebasan individu sebagaimana diajarkan dalam prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. M. M. & M. N. Z. (2025). Studi Komparatif Tentang Pernikahan Sebagai Misqan Galizan Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar. *Al Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(2), 323–337.
- Agustiawan, M. H. (2023). The Islamic Perspective on Criminalization of Forced Marriage In Indonesia. *TJISS: Tebuieng Journal of Islamic Studies and Society*, 4(2), 55–67.
- Anisa, S., & Zulfiko, R. (2025). *Perlindungan Hak Anak Dalam Sanksi Nikah Paksa Di Nagari Sungai Lansek Kabupaten Sijunjung*. 12(1), 519–528.
- Fadhilah, N., Kustini, K., Atieqoh, S., Pranawati, R., & Rahmatullah, A. M. R. (2025). A psychosociospiritual collaborative governance model with marriage guidance to prevent child marriage in Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(2).

- Faiz, M. F. (2024). Negotiation, Adaptation, and Women ' s Resistance to Patriarchal Norms in the Context of Forced Marriage. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 1–15.
- Farsalena, S., Fitria, S., & Maria, D. (2021). Minangkabau Women ' s Cultural Adaptation Strategy in Inter-Ethnic Marriage. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(02), 453–462. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v4i02.957>
- Hasanah, A. N. (2024). *Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan : Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur ' an dan Hadis*. 6(1), 44–67.
- Hendrizar, Joni, M., Hijrat, K., Wandu, J. I., & Afrita, N. (2024). Investasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 05(01), 81–90. <https://www.ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/232>
- Hidayat, Y., Machmud, A., Sadino, S., Lutfi, A., & Maguchu, P. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqâsid Al-Sharî'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. *Jurnal AFKARUN*, 20(1).
- Ilham, M. (2022). *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Dakwah Untuk Nikah Muda Yang Disandarkan Ke Hadis Abdullah Ibnu Mas ' ud*. 6(2), 227–239.
- Ilya, I. (2023). *Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari ' ah (Studi Fatwa Kupu Ke-2 No . 06 / MK-Kupu-2 / XI / 2022)*. 5(2), 2547–2560. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2476>
- Indrama, D. (2021). Tradisi kawin tangkap di tinjau dari perspektif hukum islam. *Jurnal ar-risalah*, 1, 1–8.
- Jamal, A. (2024). Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 30–49.
- Maharani, N. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(01), 25–34.
- Marzuki, I., Siroj, A. M., & Jadid, U. N. (2022). *Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan*. 10(November), 215–226.
- Ni'ami, M. F. (2018). *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21*. 1(1), 11–23.
- Nofiaridi. (2018). Perkawinan dan Bagany: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Al Ahkam*, 13(1), 50–72. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1548DOI>

- Nyangfah Nisa Septiana, Zulfatul Khoiriyah, S. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik :JurnalIlmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10, 233–243.
- Print, I., Online, I., Islamic, R., Law, F., Larasati, Y. G., Fernando, H., Barkah, Q., & Prasajo, Z. H. (2025). Adolescent Forced Marriage and Community Misconduct : *Larasati, Y. G., Fernando, H., Barkah, Q., Prasajo, Z. H., Atika, A., SA, R., Masruroh, A., Sintang, S., & Morin, L.*, 23(1), 34–49.
- Puspita, M., & Wahab, A. (2022). *Forced Marriage : The Authority of Custom Law in The Practice of Marriage In Kerinci, Jambi*. 20(2), 51–63.
- Putri, S. A. (2023). Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa The Existence of Woman without Forced Marriage. *Neoclassical Legal Review : Journal Of Law And Contemporary Issues*, 02(02), 71–78.
- Rachmadhani, F., Mochammad Sahid, M., & Ichsan, M. (2024). The use of sadd al- dharī'ah in contemporary islamic family law in indonesia: concept and practice. *MJSL: Malaysian Journal of Syariah an Law*, 12(1), 206–215.
- Rizki, W. F. (2018). Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. *Al Ahwal*, 11(10), 69–78.
- Romdiyani, R., Hilmianti, A., Husni, M., Pakarti, A., & Bandung, U. M. (2022). *Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam*. 3, 143–160.
- Rosim, M., Jannah, S., & Rodafi, D. (2025). Forced Marriage as Social Sanction : An Islamic Legal, Customary, and Human Rights Analysis in Rural Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 14(2), 259–273. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32085>
- Setyawan, V. P. (2023). *FORCED MARRIAGE AS ONE OF THE*. 83–90.
- Siswanto. (2021). *Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an (ResponTerhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia)*. 2(01), 24–35.
- Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). *Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ' an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam*. c. <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>
- Wandi, J. I., Afnita, N., Ananda, A., & ... (2023). Student Engagement: The effect of flipped classroom on improving critical thinking skills. ... *Media and Model*. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/ijimm/article/view/3514>
- Widhagdha, M. F., & Ediyono, S. (2022). *Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia*. 1(1), 71–76.